

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Sahnya suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan Pasal 2 sebagai patokannya, sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa:

*“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan*

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

*Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan”*

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan, Perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin siri. Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), harus melaksanakan Sidang Isbat Nikah, Isbat Nikah merupakan suatu langkah bagi pasangan yang belum memiliki akta yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama. Namun lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan Siri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama.”* Di mana penetapan permohonan pengesahan nikah yang di ajukan ke

pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan sebagai suatu lembaga, di manapun dan kapanpun, selalu diakui sebagai lembaga yang sakral. Ini tak terbantahkan dengan adanya kenyataan, bahwa agama apa saja selalu mengajarkan bagaimana sebuah perkawinan itu dilangsungkan, dan bagaimana pula suami isteri wajib mengisi bahtera rumah tangga yang dibangunnya dengan melakukan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Sakralnya perkawinan juga diakibatkan oleh campur tangan unsur agama secara intens. Pelangsungan suatu perkawinan oleh agama apa saja diberikan prosedur secara rinci dan akurat. Melewatkan atau mengabaikan prosedur dan tata cara tersebut, dapat mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan dianggap melanggar tatanan agama dan tidak diakui eksistensinya.<sup>2</sup>

Melihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaannya suami isteri. Sedangkan ayat (2) menghendaki setiap perkawinan dilakukan pencatatan. Pelangsungan perkawinan yang dilakukan juga menjadi jaminan terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat di mata hukum. Suatu perkawinan yang sudah diselenggarakan sesuai hukum, agama dan kepercayaan, untuk selanjutnya dicatat dan akan menghasilkan akta perkawinan yang sangat dibutuhkan oleh pasangan yang bersangkutan, antara

---

<sup>2</sup> H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 24.

lain untuk membuktikan kedudukan hukum mereka masing-masing selaku suami isteri.<sup>3</sup> Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan ke dalam suatu register umum, pihak yang kawin yaitu suami dan isteri akan memperoleh salinan yang dapat difungsikan sebagai alat bukti fakta hukum menyangkut kedudukannya di dalam tatanan sosial dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan dan ditindaklanjuti dengan pencatatan. Pencatatan adalah salah satu bentuk upaya tertib administrasi sebagai sebuah negara modern. Tidak hanya bersifat sebagai administrasi, pencatatan perkawinan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, di antaranya adalah keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, masalah keuangan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah. Padahal jika tidak tercatat perkawinan tersebut tidak memiliki bukti di mata negara. Sehingga secara hukum, anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah atau anak luar kawin.<sup>5</sup>

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm .25

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 41.

<sup>5</sup> Banyak Sebab Perkawinan Tak Dicatat, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50df765e9b48d/banyak-sebab-perkawinan-tak-dicatat>,

perkawinan seringkali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi lebih kokoh. Sementara dengan adanya perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukannya.<sup>6</sup>

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah); orang menyebut anak-anak demikian juga sebagai “anak luar kawin”.<sup>7</sup> Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut Undang-Undang yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata.

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUH Perdata), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUH Perdata). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin (Pasal 863 KUH Perdata) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi (Pasal 908 KUH Perdata).

---

<sup>6</sup> H. Moch. Isnaeni, Op. Cit., hlm. 117.

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.<sup>8</sup>

Pihak ibu dan keluarga anak luar kawin yang dinyatakan memiliki hubungan perdata berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada kalanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan haknya, namun usaha tersebut banyak yang mengalami kegagalan. Puncaknya saat ada permohonan yang

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 110.

diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa keberadaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjamin hak konstitusi anak luar kawin, dan lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, yang intinya demi melindungi hak anak luar kawin, maka yang bersangkutan dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*

Mahkamah Konstitusi menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis dan keluarga ayah, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan,

---

<sup>9</sup> H. Moch Isnaeni, Op. Cit., hlm. 122.

akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka keadaan itu semua berubah. Anak luar kawin berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.

Idealitinya perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup> Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak yang meliputi; dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Identitas diri sejak kelahirannya; mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi atau eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

---

<sup>10</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015: hlm. 45

kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. Akan tetapi, realitanya perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur anak hasil perkawinan siri atau yang disebut sebagai anak luar kawin sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak mendapatkan hak keperdataannya sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana hak keperdataan yang tidak terpenuhi tersebut yaitu tidak diberikannya nafkah atau tidak mendapatkan nafkah dan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Selain itu, dampak dari pernikahan siri bagi anak berpengaruh dalam segi psikologis maupun sosial.

Idealitanya implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum waris yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Pasal 43 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya serta dengan Laki-laki sebagai Ayahnya, yang dapat di buktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan Perdata dengan Keluarga Ayahnya*". Adanya Putusan tersebut menjadikan anak-anak luar nikah dapat meminta hak-hak Keperdataannya kepada ayah biologisnya selama dapat di buktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Namun realitanya implikasi hukum terhadap hukum waris atas

pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 anak hasil perkawinan siri atau yang disebut sebagai anak luar kawin tidak mendapatkan hak keperdataannya yaitu hak untuk mewaris dari laki-laki sebagai ayahnya karena laki-laki tersebut tidak mengakui anak tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengungkapkan dan menjelaskan mengenai perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur.
2. Mengungkapkan dan menjelaskan mengenai implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Berikut contoh Skripsi dengan tema yang sama:

1. Desy Trihartini dengan Judul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan Hak-hak Keperdataan anak luar kawin berdasarkan perspektif hukum waris islam” dalam skripsi tersebut membahas mengenai Pemenuhan Hak-hak Keperdataan anak berdasarkan perspektif hukum waris islam.

Penelitian ini berbeda dengan yang di tulis oleh penulis, perbedaan tersebut dapat di lihat dari pokok permasalahan dan subjek penelitiannya yaitu Peneliti sebelumnya meneliti mengenai pemenuhan hak-hak keperdataan anak berdasarkan perspektif hukum waris islam sedangkan penulis meneliti tentang Implikasi Hukum terhadap hukum waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Studi Kasus dilakukan di desa Aikmel, Lombok Timur.

2. Anggyka Nurhidayana dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak waris anak pada perkawinan siri” dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri dan penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri menurut hukum negara.

Penelitian ini berbeda dengan yang di tulis oleh penulis, perbedaan tersebut dapat di lihat dari pokok permasalahan dan subjek penelitiannya yaitu Peneliti sebelumnya meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri dan penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri sedangkan penulis meneliti tentang Implikasi Hukum terhadap hukum waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Studi Kasus dilakukan di desa Aikmel, Lombok Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan hukum yang ditulis oleh penulis adalah untuk:

1. Memberikan dan menambah pengetahuan mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.
2. Memberikan dan menambah pengetahuan mengenai hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.
3. Dengan adanya penulisan hukum ini, diharapkan akan memberikan sumbangan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan hukum waris, juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan meneliti topik yang serupa.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Didalam hukum islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana

ditetapkan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan kasih dan ridha Illahi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.

Penjaminan hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah, maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri, dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban

memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan (Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil). Pencatatan perkawinan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pencatatan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya.

Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: untuk tertib Administrasi Perkawinan; jaminan Memperoleh Hak-hak tertentu (memperoleh Akta Kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); memberikan Perlindungan terhadap status perkawinan; memberikan kepastian terhadap status hukum suami, isteri maupun anak; memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, memberikan nuansa baru bagi penegakan hukum di bidang perkawinan, di samping munculnya pendapat yang pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari berbagai lapisan masyarakat.

Pasal 29 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami isteri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat keturunan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insan, keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.<sup>11</sup>

#### 1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazimnya juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Berdasarkan fikih Maliki, *nikah siri* diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan *nikah siri*, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunnya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *had*.<sup>12</sup>

#### 2. Akibat Nikah Siri

Sebagaimana di jelaskan di atas unsur pencatatan terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 56

<sup>12</sup> H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 : hlm. 25

administratif, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut.

Adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan *Buku Kutipan Akta Nikah*, maka telah ada bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.<sup>13</sup>

### 3. Pengaruh terhadap Status Anak

Menghadapi perkembangan teknik kedokteran dalam bidang inseminasi buatan, di Negara Belanda dalam tahun 1958 dianggap perlu untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan, terutama dalam bidang peningkatan keabsahan anak. Perbaikan itu meliputi perluasan kemungkinan pengingkaran keabsahan anak, tetapi sekaligus juga pengesahannya, dengan tujuan, agar sedapat mungkin kepada anak-anak diberikan status, yang sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, ketentuan baru dalam bidang keabsahan dan ketidakpastian anak berlalu sejak Januari 1970.<sup>14</sup>

Pengaruh besar yang sangat nyata dari perubahan-perubahan tersebut di atas adalah, bahwa dalam banyak segi, kedudukan interieur (lebih rendah) daripada anak tidak sah berdasarkan ketentuan lama,

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.44

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000:, hlm. 77

terutama anak zina dan anak sumbang dihapus. Bahwa selanjutnya hal itu mempunyai dampaknya dalam hukum waris.

#### 4. Hukum Perkawinan

Berdasarkan perintah nikah dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadist nabi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut Jumhur ulama nikah itu sunnah dan bisa juga menjadi wajib atau haram sedangkan menurut Ahlul Dhahir termasuk Ibnu Hasm mengatakan wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaaan mereka mengartikan perintah ayat / hadist di atas. Apakah perintah tersebut wajib atau tidak. Demikian juga mengenai kemaslahatan yang terkandung dalam akad nikah. Pada sebagian orang nikah itu menjadi wajib karena semua syarat untuk kawin terpenuhi. Pada sebagian orang lain nikah itu sunnah, haram atau mubah hal ini sesuai dengan berlebih atau berkurangnya masalah, sesuai dengan perbedaan kemampuan orang itu sendiri.<sup>15</sup>

#### 5. Asas-asas Hukum Perkawinan

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas yaitu :<sup>16</sup>

Asas (1) kesukarelaan merupakan asas terpenting Perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon

---

<sup>15</sup> Arif Furqan, *Islam untuk disiplin ilmu hukum (milik departemen agama RI)*, 2002: hlm. 80-81

<sup>16</sup> H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014: hlm. 139

suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.

Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Hadist nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.<sup>17</sup>

Asas (2) persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

Asas (3) kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Asas (4) kemitraan suami-isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) yang disebut surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187.

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 139-140

Asas (5) untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30): 21)<sup>18</sup>

Asas (6) monogami terbuka disimpulkan dari Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129, di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian.<sup>19</sup>

Ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja.

#### 6. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebagaimana disebutkan dalam definisi yang dikemukakan Imam Taqiyuddin di atas bahwa suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun merupakan unsur yang wajib dalam suatu akad atau sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan pekerjaan sedangkan syarat dijadikan sebagai suatu perlengkapan untuk sah atau dipenuhi sebelum pekerjaan itu berlangsung.

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 140-141

<sup>19</sup> Ibid, hlm.140

## H. Definisi Operasional

1. Perkawinan siri artinya adalah nikah rahasia, lazimnya juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
3. Hak-hak Keperdataan Anak adalah sesuatu yang harus di miliki oleh seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan.
4. Hukum Waris adalah Menurutnnya hukum waris ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

## I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian

hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum *positif*, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang menelaah efektivitas suatu peraturan prundang-undangan ( berlakunya hukum ) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Sehingga jenis pendekatan yang dilakukan digunakan adalah sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan melalui suatu penelitian di lapangan yang

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004: hlm. 52.

dilakukan dengan cara studi dokumen resmi maupun metode wawancara atau interview.

### 3. Subjek Penelitian

- a. Pelaku Nikah Siri
- b. Kantor Urusan Agama (KUA) desa Aikmel, Lombok Timur.

### 4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah di tetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di desa Aikmel, Lombok Timur.

### 6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan tinjauan Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam nikah siri dan Implikasi Hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP), Undang-Undang.

b. Data Sekunder yaitu adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi pendapat-pendapat para pakar hukum, buku-buku, artikel-artikel, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber dan jenis data diatas, maka teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum Primer, yaitu data yang berupa bahan hukum, dan berasal dari aturan yang mengikat seperti peraturan perundangan maupun Perjanjian dan Konvensi Internasional.<sup>21</sup>

2) Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, maupun internet.

3) Bahan hukum Tersier, yaitu data yang diambil dari Kamus, Ensiklopedia, dan Year Book untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005; hlm. 93.

<sup>22</sup> Yanti Fristikawati, *Metodologi Penelitian Hukum Sebuah Pengantar*

kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>23</sup>

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ATAS HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR.**

Bab ini berisi isian tentang pengertian perkawinan, pengertian tentang perkawinan siri, perlindungan atas hak keperdataan anak dalam perkawinan siri serta implikasi hukum terhadap hukum waris.

### **BAB III. PERLINDUNGAN ATAS HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR.**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan atas hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhamd, *Opcit*, hlm. 127

dan Implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

